



**PUTUSAN**

**Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

- Nama Lengkap** : **Aminudin Zangki Alias Amin Bin Encep Sarip Hanafi;**

**Tempat Lahir** : Cimahi;

**Umur/Tgl. Lahir** : 40 Tahun / 26 Januari 1983;

**Jenis Kelamin** : Laki – laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Manukan Tengah 6F-16 Rt 011 Rw 04 Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya atau Perum Pondok Benowo Indah Blok DJ No 2 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Swasta;

**Pendidikan** : SMK;
- Nama Lengkap** : **AKBAR MAULANA BIN MURJITO;**

**Tempat Lahir** : Surabaya.

**Umur/Tgl. Lahir** : 26 Tahun / 30 Agustus 1997.

**Jenis Kelamin** : Laki – laki.

**Kebangsaan** : Indonesia.

**Tempat Tinggal** : Perum Bukit Mas Dahanrejo Blok A-1 No 13 Kelurahan Dahanrejo Kecamatan Bukit Mas Kabupaten Gresik atau Jl Intan 12 EP 25 Rt 05 Rw 03 Kelurahan Kotabaru Kecamatan

*Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.*



Driyorejo Kabupaten Gresik

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

3. Nama Lengkap : **RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA;**

Tempat Lahir : Surabaya.

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 27 April 1993.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl Wonokusumo Damai 4/1 Rt 14 Rw 11 Kelurahan

Penggirian Kecamatan Semampir Surabaya

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Pendidikan : SD (tidak lulus).

Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 27 Pebruari 2024;

Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Jacob Lakburlawai, S.H.**, Advokat / Penasihat

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



Hukum yang beralamat di Perumahan Bukit Mas Dahan Rejo Blok A-1 No.13 atau di Jalan Intan 12 EP 25, Rt.005, Rw.003, Kel. Kota Baru Driyorejo Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 19 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia **terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI** , **Terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO**, **Terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl Ruko Bukit Citra Mas Gresik atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yaitu Saksi Oky Ari Saputra SH, Saksi Agus Suprianto SH, Saksi Bayu Janurda SH, Saksi Prayogi Angga Rusianto, dan Saksi Teguh Widi Asmoro yang dipanggil bertempat tinggal di Surabaya sehingga lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili **“telah melakukan perbuatan” percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan**

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



***precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram***, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Mojoagung Mojokerto atas perintah dari Sdr. Agus (DPO), setelah mengambil ranjauan terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di rumah terdakwa III di Jl Wonokusumo Damai 4/1 Rt 14 Rw 11 Kelurahan Penggirian Kecamatan Semampir Surabaya Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa III membagi-bagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan perintah dari Sdr. Agus yaitu 9(sembilan) paket plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 100 gram, 2(ua) paket plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 50 gram untuk kemudian terdakwa I dan terdakwa III edarkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. Agus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa I dan terdakwa III meranjau sebanyak 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih sebesar 100 gram dengan total kurang lebih 300 gram di daerah kedung Cowek Kota Surabaya, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa I dan terdakwa III kembali meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) poket dengan berat masing-masing sebesar 50 gram dan 100 gram sehingga total kurang lebih 150 gram di daerah Kedung Cowek Kota Surabaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa I dan terdakwa III kembali meranjau sebanyak 3(tiga) poket

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih sebesar 100 gram, 100 gram dan 50 gram sehingga total kurang lebih sebesar 250 gram di daerah Kedung Cowek Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa I mengirim paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing sebesar kurang lebih 100 gram sehingga total kurang sebesar 300 gram dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I masukkan ke dalam sepasang sepatu olahraga lalu terdakwa I memasukkan sepatu tersebut ke dalam kota sepatu dan membungkusnya lalu menuliskan nama alamat penerima yaitu atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku tenggara, Tual) melalui jasa pengiriman Lion Parcel di Jl Manukan Kulon Surabaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I meminta Sdr. Dimas (DPO) untuk mengambil paket atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku tenggara, Tual) yang tertahan di ekspedisi Lion Parcel, kemudian oleh Sdr. Dimas diambil dengan menggunakan aplikasi Gojek, selanjutnya paket atas nama Ibu Sundari tersebut diletakkan dibawah container di Jl Ruko Bukit Citra Mas Gresik, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 00.30 wib Sdr. Dimas bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil paket atas nama Ibu Sundari yang terletak di Jl Ruko Bukit Citra Mas Gresik tepatnya di bawah container.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus bertempat di Jl Ruko Bukit Citra Mas Kabupaten Gresik, atas informasi masyarakat terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO ditangkap oleh Saksi Oky Ari Saputra SH, Agus Suprianto SH, Saksi Bayu Janurda SH yang merupakan anggota kepolisian, dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) paket plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 101,22$  gram,  $\pm 100,18$  gram, dan  $\pm 102,15$  gram beserta bungkusnya, sepasang sepatu olahraga, paketan kotak sepatu yang ditujukan kepada

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku Tenggara, Tual) dengan No Resi 11LP1692607462813 Lion Parcel, 1(satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor simcard 085732299794, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib bertempat di Perum Pondok Benowo Indah Blok DJ No 2 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI ditangkap digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone Oppo, kemudian dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl Wonokusumo Damai 4/1 Rt 14 Rw 11 Kelurahan Penggirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic Klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah sendok plastic, 1(satu) buah skrop, 1(satu) buah tas merk Deus, 5 (lima) bendel klip plastic, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah plastic the cina warna hijau, dan 1(satu) buah HP Vivo, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06929/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AKBAR MAULANABIN MURJITO, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 25322/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 96,600$  gram;
- 25323/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 99,690$  gram;

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25324/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 99,280$  gram;
- 25325/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,792$  gram;

## **Total Netto keseluruhan $\pm 297,362$ gram**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa AKBAR MAULANABIN MURJITO, DKK oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 25322/2023/NNF,- s/d 25325/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran atau kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia **terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFAI** , **Terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO, Terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl Ruko Bukit Citra Mas Gresik atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yaitu Saksi Oky Ari Saputra SH, Saksi Agus Suprianto SH, Saksi Bayu Janurda SH, Saksi Prayogi Angga Rusianto, dan Saksi Teguh Widi Asmoro yang dipanggil bertempat tinggal di Surabaya sehingga lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili ***"telah melakukan perbuatan" percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram***, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus bertempat di Jl Ruko Bukit Citra Mas Kabupaten Gresik, atas informasi masyarakat terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO ditangkap oleh Saksi Oky Ari Saputra SH, Agus Suprianto SH, Saksi Bayu Janurda SH yang merupakan anggota kepolisian, dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) paket plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 101,22$  gram,  $\pm 100,18$  gram, dan  $\pm 102,15$  gram beserta bungkusnya, sepasang sepatu olahraga, paketan kota sepatu yang ditujukan kepada penerima atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku Tenggara, Tual) dengan No Resi 11LP1692607462813 Lion Parcel, 1(satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor simcard 085732299794, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib bertempat di Perum Pondok Benowo Indah Blok DJ No 2 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI ditangkap digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone Oppo, kemudian dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl Wonokusumo Damai 4/1 Rt 14 Rw 11 Kelurahan Penggirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic Klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,90$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah sendok plastic, 1(satu) buah skrop, 1(satu) buah tas merk Deus, 5 (lima) bendel klip plastic, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah plastic the cina warna hijau, dan 1(satu) buah HP Vivo, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06929/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AKBAR MAULANABIN MURJITO, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 25322/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 96,600$  gram;
- 25323/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 99,690$  gram;
- 25324/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 99,280$  gram;
- 25325/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,792$  gram;

**Total Netto keseluruhan  $\pm 297,362$  gram**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa AKBAR MAULANABIN MURJITO, DKK, oleh DYAN VICKY

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 25322/2023/NNF,- s/d 25325/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran atau kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan yang barusan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Perak di Surabaya No.Reg. Perkara: PDM-4528/Tg.PRK/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI** , **Terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO**, **Terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



*narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;\*

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AMINUDIN ZANGKI ALIAS**

**AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI , Terdakwa II AKBAR MAULANA BIN MURJITO, Terdakwa III RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sepasang sepatu olahraga, paketan kotak sepatu yang ditujukan kepada penerima atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku Tenggara, Tual) dengan No Resi 11LP1692607462813 Lion Parcel,
- 1(satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor simcard 085732299794
- 1(satu) buah Handphone Oppo
- 1(satu) buah sendok plastic,
- 1(satu) buah skrop,
- 1(satu) buah tas merk Deus,
- 5 (lima) bendel klip plastic,
- 1(satu) buah timbangan elektrik,
- 1(satu) buah plastic teh cina warna hijau,
- 1(satu) buah HP Vivo

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



- 25322/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  96,600 gram;
- 25323/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  99,690 gram;
- 25324/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  99,280 gram;
- 25325/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,792 gram;

Total Netto keseluruhan  $\pm$  297,362 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Nopember Nomor: 357/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI**, Terdakwa **II. AKBAR MAULANA BIN MURJITO** dan Terdakwa **III. RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dengan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. AMINUDIN ZANGKI ALIAS AMIN BIN ENCEP SARIP HANAFI**, Terdakwa **II. AKBAR MAULANA BIN MURJITO** dan Terdakwa **III. RAHMAT ALIAS MAT BIN MAT TOHA** dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sepasang sepatu olahraga, paketan kotak sepatu yang ditujukan kepada penerima atas nama Ibu Sundari (Kei Kecil, Maluku Tenggara, Tual) dengan No Resi 11LP1692607462813 Lion Parcel;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor simcard 085732299794;
  - 1 (satu) buah Handphone Oppo;
  - 1 (satu) buah sendok plastic;
  - 1 (satu) buah skrop;
  - 1 (satu) buah tas merk Deus;
  - 5 (lima) bendel klip plastic;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah plastic teh cina warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP Vivo;
  - 25322/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  96,600 gram;
  - 25323/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  99,690 gram;
  - 25324/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  99,280 gram;
  - 25325/2023/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,792 gram;
  - Total Netto keseluruhan  $\pm$  297,362 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 370/Akta.Pid/Bid/XI/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023, Terdakwa II melalui

*Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Terdakwa II (Akbar Maulana Bin Mujirto) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II (Akbar Maulana Bin Mujirto) dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2308/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 23 Nopember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar dengan menyerahkan atau menerima narkoba 5 (lima) gram” dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam)

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan serta denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan, dimana Terdakwa II bersama dengan Dimas telah mengambil paket yang dikirim oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) paket masing – masing dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang dimasukkan dalam sepatu olah raga dalam kotak sepatu melalui jasa pengiriman lion parcel, dan karena paket tersebut tertahan di ekspedisi lion parcel, maka Terdakwa I meminta kepada Dimas untuk mengambilnya dan Dimas meletakkannya dibawah container Jalan Ruko Bukit Citra Mas yang kemudian diambil oleh Dimas bersama – sama dengan Terdakwa II.

Bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa I yang meranjau sabu tersebut atas perintah dari Agus yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III edarkan lagi sesuai dengan perintah Agus. Para Terdakwa dalam mendapatkan sabu dan kemudian akan mengedarkannya lagi tersebut tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk itu dan juga tidak berprofesi dibidang Kedokteran atau Kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2308/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 23 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya

*Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2308/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tanggal 23 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II Akbar Maulana Bin Mujirto dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,-. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2023** oleh **Dina Krisnayati, SH** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Mulyanto, S.H**

**Dina Krisnayati, S.H**

ttd

**Sigit Priyono, S.H, MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Emi Rihastuti, S.H, M.H**

Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.18 dari 16 hal. Putusan Nomor 1558/PID.SUS/2023/PT SBY.